



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi yang sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur penggunaan fasilitas telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Temanggung telah mendorong meningkatnya pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya, sehingga demi keamanan dan kenyamanan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi;
 - b. bahwa untuk tercapainya efektifitas, efisiensi dan estetika daerah dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, maka pembangunan menara telekomunikasi perlu disinergikan dengan ketersediaan ruang di daerah;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung maka pembangunan menara telekomunikasi perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3832);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri D Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1995 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

5. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
6. Menara bersama telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
7. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
8. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *mobile switching center (MSC)*, *base station controller (BSC)/ radio network controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
11. *Radio Base Station* yang selanjutnya disingkat RBS adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya beserta tower atau menara yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
12. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk RBS dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
13. Izin Penempatan RBS adalah perizinan yang dikeluarkan sebagai dasar pengoperasian untuk keperluan telekomunikasi.
14. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan pariwisata.
15. Kawasan Khusus adalah kawasan yang ditetapkan untuk fungsi khusus atau tertentu.
16. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara bersama telekomunikasi untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
17. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara bersama telekomunikasi.
18. Tim Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi serta memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Temanggung.
19. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di daerah.

BAB III
PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
- (2) Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (3) Rencana Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 5

Desain dan konstruksi Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara konstruksi tunggal dan menara konstruksi rangka.

Pasal 6

- (1) Struktur Menara yang dibangun wajib memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah tempat penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*), marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*), pagar pengaman, dan identitas yang berisi antara lain :
- a. nama pemilik menara;
 - b. nama operator;
 - c. lokasi dan koordinat;
 - d. tinggi menara;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. penyedia jasa konstruksi/ kontraktor menara; dan
 - h. beban maksimum menara;

Bagian Ketiga
Penyedia Menara
Pasal 7

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Bagian Keempat
TP3MT
Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan serta penggunaan menara telekomunikasi di daerah, Bupati membentuk TP3MT.
- (2) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum adalah untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan dan memberikan masukan serta saran atas pemberian izin.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas teknis terkait.
- (4) Pembentukan TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Menara bersama telekomunikasi
Pasal 9

- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunannya diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara bersama telekomunikasi.
- (2) Para operator dan penyedia telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, wajib menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara bersama telekomunikasi.
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan penyedia dan/atau penyelenggara menara telekomunikasi dalam rangka pembangunan menara bersama telekomunikasi yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan tidak sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyedia menara bersama telekomunikasi wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara bersama telekomunikasi wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara bersama telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara bersama telekomunikasi dalam pengoperasian menara telekomunikasinya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara bersama telekomunikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi dari TP3MT.
- (3) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. surat permohonan;
 - b. photo copy surat domisili;
 - c. photo copy NPWP;
 - d. photo copy KTP dan pas foto penanggung jawab perusahaan;
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - f. surat pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. Tanda Daftar Perusahaan;
 - h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - i. bukti status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - j. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu (Kawasan Khusus);
 - k. surat Pernyataan rencana penggunaan menara bersama;
 - l. bukti kepesertaan Asuransi Pendirian Menara Telekomunikasi;
 - m. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan;
 - n. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;

- o. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - p. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir; dan
 - q. surat keterangan rencana tata kota/*cell plan*.
- (5) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j adalah meliputi kawasan cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pemberian izin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui instansi yang melaksanakan pelayanan terpadu.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menempatkan:
- a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang lokasinya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamuflase dan tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 14

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggungjawab terhadap setiap kecelakaan dan dampak yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Pasal 15

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala kelaikan fungsi bangunan menara dan melaporkan hasilnya kepada Bupati setiap tahun.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun yang selanjutnya bangunan menara wajib dilakukan pembongkaran kecuali terjadi kondisi darurat.

BAB V

PERIZINAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memiliki izin pengendalian menara telekomunikasi dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi dari TP3MT.
- (3) Setiap penyedia menara telekomunikasi wajib mengajukan surat permohonan dalam penambahan pengguna menara untuk mendapat izin pengendalian menara telekomunikasi dengan dilampiri :
- a. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
 - b. Nama Penyelenggara Telekomunikasi dan Nama Penanggungjawab;
 - c. Izin Penempatan RBS;

- d. Perjanjian Kerjasama antara penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi; dan
 - e. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (4) Pemberian izin pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
 - (5) Masa Berlaku izin pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun.
 - (6) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
 - b. Nama Penyelenggara Telekomunikasi dan Nama Penanggungjawab;
 - c. Izin Penempatan RBS; dan
 - d. Perjanjian Kerjasama antara penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi.

BAB VI KOLOKASI DAN RELOKASI

Bagian Kesatu Kolokasi Pasal 17

Setiap permohonan penyelenggara telekomunikasi terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara bersama telekomunikasi sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua Relokasi Pasal 18

Menara telekomunikasi yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara bersama telekomunikasi sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan rencana penempatan menara.

BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan serta pengoperasian menara telekomunikasi dilakukan oleh lembaga teknis atau SKPD yang membidangi.
- (2) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi dilakukan berdasarkan laporan penyedia menara tentang pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan menara.
- (3) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara telekomunikasi dilakukan oleh TP3MT.
- (4) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk peneraan sanksi berupa pencabutan izin sampai pembongkaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan atau Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. menghentikan penyidikan; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, sampai perintah pembongkaran menara.
- (2) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemilik menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 24

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan jenis dan tingkat pidana yang dilakukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, dapat digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara bersama telekomunikasi.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 November 2010

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 November 2010

BUPATI TEMANGGUNG

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluler harus menyediakan menara seluler untuk meletakkan peralatan telekomunikasi sehingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan pelanggan lainnya. Saat ini operator telekomunikasi seluler masih banyak yang masing-masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika Kabupaten Temanggung.

Dengan demikian maka terhadap penyelenggaraan dan tata cara penggunaan menara telekomunikasi ini perlu payung hukum yang memadai untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian sehingga dapat memberikan perlindungan kepada penyedia menara telekomunikasi dan masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah rencana lokasi penempatan menara telekomunikasi yang sesuai dengan *cell plan* menara telekomunikasi Kabupaten Temanggung

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak memerlukan izin adalah tidak memerlukan izin membangun bangunan (IMB) menara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dampak adalah akibat yang membahayakan kesehatan pada masyarakat sekitar dan/atau gangguan pada peralatan elektronik yang timbul dari pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang dibuktikan secara medis dan/atau teknis oleh lembaga/institusi yang berwenang.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud kondisi darurat adalah ketidaklaikan bangunan menara sebelum mencapai masa 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Izin pengendalian menara adalah izin pemanfaatan ruang pada menara bersama telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pencabutan izin adalah pencabutan izin pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas